



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang menuntut Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan pelayanan kesehatan di berbagai tatanan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
  - b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan memiliki peran strategis dalam membantu percepatan derajat kesehatan, oleh karena itu rumah sakit berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan kesehatan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai secara tepat, rasional dan aman dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perlu dilakukan penetapan harga obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang rasional dan objektif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Rumah Sakit adalah UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RSD.
4. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, dan pelayanan administrasi manajemen.
5. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi; pelayanan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).
6. Tarif adalah biaya obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibebankan kepada pasien.
7. Obat adalah benda yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
8. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan/alat farmasi dan bahan lainnya selain obat-obatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.

10. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
11. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah Instalasi yang mengelola perbekalan farmasi Rumah Sakit.
12. Formularium adalah daftar obat-obatan dan alat habis pakai yang digunakan di Rumah Sakit.
13. Apotek adalah suatu tempat tertentu, di mana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian.
14. Embalage adalah biaya tambahan yang timbul atas upaya penyediaan obat dan BMHP.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga Eceran Tertinggi dari suatu barang yang ditetapkan oleh pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tarif obat dan BMHP dimaksudkan sebagai dasar bagi RSD dalam menentukan besaran harga obat dan BMHP dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
- (2) Tarif obat dan BMHP bertujuan untuk pemulihan biaya yang dikeluarkan oleh RSD yang dibebankan kepada pasien, pengguna jasa dan/atau penjamin.

## BAB III PRINSIP DALAM TARIF OBAT DAN BMHP

### Pasal 3

- (1) Besaran tarif obat dan BMHP untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian RSD.
- (2) Tarif obat dan BMHP dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan kefarmasian obat dan BMHP, nirlaba dan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemampuan masyarakat.

## BAB IV OBJEK DAN SUBJEK TARIF OBAT DAN BMHP

### Pasal 4

- (1) Objek penetapan Tarif Obat dan BMHP adalah Pelayanan Kefarmasian di RSD.
- (2) Subjek tarif obat dan BMHP adalah pasien, pengguna jasa dan atau penjamin yang mendapatkan pelayanan farmasi obat dan BMHP di RSD.

BAB V  
KEGIATAN DAN DASAR PERHITUNGAN TARIF OBAT DAN BMHP

Pasal 5

Pelayanan kefarmasian terdiri atas pelayanan penyediaan obat dan BMHP yang sesuai dengan formularium RSD.

Pasal 6

- (1) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada :
  - a. Keterjangkauan dan keadilan;
  - b. Mutu pelayanan; dan
  - c. Pemulihan biaya (*cost recovery*)
- (2) Penetapan obat dan BMHP dihitung dan ditetapkan berdasarkan harga pengadaan obat dan BHMP.
- (3) Harga pengadaan obat dan BMHP yang dimaksud dalam ayat (2) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus) .
- (4) Besaran tarif pelayanan obat-obatan di apotek atau instalasi farmasi RSD dihitung berdasarkan hasil penjumlahan harga pengadaan ditambah margin 35% (tiga puluh lima perseratus) termasuk biaya embalage dalam penyediaan obat jadi dan obat racikan.
- (5) Tarif obat tertentu seperti obat kanker di hitung dari penjumlahan harga pengadaan ditambah margin 2% (dua perseratus).
- (6) Besaran tarif pelayanan BMHP di apotek atau instalasi farmasi RSD dihitung berdasarkan hasil penjumlahan harga pengadaan di tambah margin 10% (sepuluh persen) termasuk biaya embalage dalam penyediaan BMHP.
- (7) Harga jual obat dan BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh melebihi HET yang ditetapkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tarif Obat dan BMHP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH  
NIP. 19830529 201001 1 014